



**P U T U S A N**

Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Bjb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMMA Bin ANSUNA** ;  
Tempat lahir : Sumenep ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Desember 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kelayan A Gg. Srikandi Kelurahan Kelayan  
Kecamatan Banjarmasin Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 187/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAMMA bin ANSUNA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAMMA Bin ANSUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana. (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMMA Bin ANSUNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop merk Accer warna ungu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI

- 1 (satu) buah buku sumbangan yang berisi surat tugas dan daftar penyumbang.

Dikembalikan kepada terdakwa SAMMA Bin ANSUNA.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-87/BB/Epp-2/08/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SAMMA Bin ANSUNA pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Telah mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MISNA berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah Kelayan Gg. Srikandi Kec. Banjarmasin Selatan menuju ke Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang merupakan sepeda motor sewaan, yang disewa oleh terdakwa dari Sdr.SOLEH dengan biaya sewa perharinya Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa dan Sdr. MISNA menuju ke Banjarbaru adalah untuk mencari sumbangan dengan membawa 1 (satu) buah buku yang berisi surat tugas dan daftar nama penyumbang.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang pintu depan nya dalam keadaan terbuka, terdakwa dan Sdr.MISNA mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari penghuni

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn



rumah, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik rumah yang saat itu sedang tertidur di dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu berada di atas lantai kamar tidur, sehingga timbul niat pada diri terdakwa untuk mengambil laptop tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI untuk terdakwa miliki sendiri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangannya, dan diselipkan dibagian belakang celana terdakwa, namun ketika laptop tersebut hendak dibawa keluar, tiba-tiba pemilik laptop yaitu MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI terbangun, dan meneriaki terdakwa. Karena merasa panik, terdakwa kemudian berusaha lari, namun berhasil ditangkap oleh warga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu dilakukan sendiri tanpa terlebih dahulu direncanakan bersama Sdr. MISNA, selain itu dalam mengambil laptop tersebut tidak diperintah oleh Sdr.MISNA yang pada awalnya sama-sama berniat untuk meminta sumbangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

**Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI, : -----
  - bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah



No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna ungu.

- bahwa awal kejadiannya saksi sedang tertidur dikamar dan mendengar seseorang mengucapkan salam tetapi saksi tidak bangun. Namun saat mendengar suara telapak kaki masuk kedalam kamar, saksi kemudian terbangun dan mendapati terdakwa sudah berada di dalam dan mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu milik saksi yang berada di lantai, dan pada saat saksi melihat kemudian berteriak hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh kedua teman saksi yaitu Sdr. TOMI dan Sdr. NASRUDDIN dan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna ungu ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna ungu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

1. Saksi NASRUDDIN Als ANAS Bin MASRI :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna ungu.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam kamar bersama dengan Sdr. TOMI
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan dari Sdr. MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI.

Hal. 5 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna ungu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

2. Saksi TOMI Als YUDISTIRA Bin SARBAINI :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna ungu.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam kamar bersama dengan Sdr. NASRUDDIN Als ANAS Bin MASRI .
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan dari Sdr. MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna ungu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;





Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MISNA berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah Kelayan Gg. Srikandi Kec. Banjarmasin Selatan menuju ke Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang merupakan sepeda motor sewaan, yang disewa oleh terdakwa dari Sdr.SOLEH dengan biaya sewa perharinya Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk mencari sumbangan dengan membawa 1 (satu) buah buku yang berisi surat tugas dan daftar nama penyumbang, kemudian pada saat sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang pintu depan nya dalam keadaan terbuka, terdakwa dan Sdr.MISNA mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan pemilik rumah yang saat itu sedang tertidur di dalam kamar terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu berada di atas lantai kamar tidur, sehingga timbul niat pada diri terdakwa untuk mengambil laptop yang ada dirumah tersebut ;
- Benar terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangannya, dan diselipkan dibagian belakang celana terdakwa, namun ketika laptop tersebut akan dibawa keluar, tiba-tiba pemilik laptop yaitu MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI terbangun, dan meneriaki terdakwa. Karena merasa panik, terdakwa kemudian berusaha lari, namun berhasil ditangkap oleh warga kemudian

Hal. 7 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn



terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu dilakukan hanya sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu tanpa seijin saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI selaku pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Accer warna ungu ;
- 1 (satu) buah buku sumbangan yang berisi surat tugas dan daftar penyumbang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat didalam Berita Acara sidang, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MISNA berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah





Kelayan Gg. Srikandi Kec. Banjarmasin Selatan menuju ke Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang merupakan sepeda motor sewaan, yang disewa oleh terdakwa dari Sdr.SOLEH dengan biaya sewa perharinya Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk mencari sumbangan dengan membawa 1 (satu) buah buku yang berisi surat tugas dan daftar nama penyumbang, kemudian pada saat sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang pintu depan nya dalam keadaan terbuka, terdakwa dan Sdr.MISNA mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan pemilik rumah yang saat itu sedang tertidur di dalam kamar terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu berada di atas lantai kamar tidur, sehingga timbul niat pada diri terdakwa untuk mengambil laptop yang ada dirumah tersebut ;

- Benar terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangannya, dan diselipkan dibagian belakang celana terdakwa, namun ketika laptop tersebut akan dibawa keluar, tiba-tiba pemilik laptop yaitu MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI terbangun, dan meneriaki terdakwa. Karena merasa panik, terdakwa kemudian berusaha lari, namun berhasil ditangkap oleh warga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu dilakukan hanya sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu tanpa seijin saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Hal. 9 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu perbuatan terdakwa melanggar pidana Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”.
4. Unsur “Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SAMMA Bin ANSUNA** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu barang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Mengambil” adalah setiap perbuatan yang berdasarkan atas niat pelaku untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain atau berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Sesuatu Barang” mempunyai arti bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa bersama dengan Sdr. MISNA berangkat dari rumah terdakwa yang berada di daerah Kelayan Gg. Srikandi Kec. Banjarmasin Selatan menuju ke Banjarbaru dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang merupakan sepeda motor sewaan, yang disewa oleh terdakwa dari Sdr.SOLEH dengan biaya sewa perharinya Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk mencari sumbangan dengan membawa 1 (satu) buah buku yang berisi surat tugas dan daftar nama penyumbang, kemudian pada saat sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang pintu depan nya dalam keadaan terbuka, terdakwa dan Sdr.MISNA mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari penghuni rumah, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan pemilik rumah yang saat itu sedang tertidur di dalam kamar terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu berada di atas lantai kamar tidur, sehingga

Hal. 11 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul niat pada diri terdakwa untuk mengambil laptop yang ada di rumah tersebut ;

- Benar terdakwa mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangannya, dan diselipkan dibagian belakang celana terdakwa, namun ketika laptop tersebut akan dibawa keluar, tiba-tiba pemilik laptop yaitu MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI terbangun, dan meneriaki terdakwa. Karena merasa panik, terdakwa kemudian berusaha lari, namun berhasil ditangkap oleh warga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Banjarbaru Kota ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, sebagian dari obyek benda tersebut saja milik orang lain sudah memenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau



bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 15.30 Wita di di di Jl. Jeruk Kompleks Citra Persada Indah No.17 Rt.17 Rw.07 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu milik saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop Merk Accer warna ungu milik saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum

Hal. 13 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn



maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Accer warna ungu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI

- 1 (satu) buah buku sumbangan yang berisi surat tugas dan daftar penyumbang.

Dikembalikan kepada terdakwa SAMMA Bin ANSUNA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMMA Bin ANSUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Accer warna ungu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **MUHAMMAD RIZKA Bin MULKANI**

- 1 (satu) buah buku sumbangan yang berisi surat tugas dan daftar penyumbang.

Dikembalikan kepada terdakwa **SAMMA Bin ANSUNA**.

- a. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,-(duaribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Hari **Senin tanggal 15 September 2014** oleh kami **BYRNA MIRASARI, SH** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH. dan SRI NURYANI, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 15 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. RUSINAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **HANY ADHY ASTUTI, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Hal. 15 dari 16 hal. Put No.151/Pid.B/2013/PN.Kgn



**SAHIDA ARIYANI,  
SH.**

**BYRNA MIRASARI,SH.**

**SRI NURYANI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. RUSINAH**